



P U T U S A N

Nomor : 0878/Pdt.G/2011/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**; -

Berlawananan dengan :

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, yang selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di dalam persidangan ; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 April 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 11 April 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor : 0878/Pdt.G/2011/ PA.Slw, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ; -

1. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 195/81/III/2010 tanggal 25 Maret 2010) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama -/+ 3 minggu, telah bercampur (Ba'daddukhul); namun belum dikaruniai anak ;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak merasa tentram dan harmonis sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat selalu cemburu buta pada Penggugat tanpa alasan yang jelas, yang menyebabkan rumah tangga pada saat itu kurang harmonis ;
5. Bahwa akibat dari hal tersebut diatas tepatnya 3 minggu setelah pernikahan atau pada tanggal 15 April 2010 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pulang kerumah orang tua sendiri di xxxxx Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama -/+ 1 tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;-
6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;-

7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar ta'lik talak dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat tidak rela dan siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberi kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator H. Hasan Humaidi, SH pada tanggal 17 Mei 2011 akan tetapi upaya tersebut gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar berusaha membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

- Bahwa, dalil-dalil gugatan Penggugat yang ada di dalam surat gugatan tersebut adalah benar dan saya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ; -
- Bahwa, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya ; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat bukti surat :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 3328034801881376, yang dikeluarkan oleh Bupati Tegal, tertanggal 20 April 2009, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan yang aslinya, bermeterai cukup lalu diberi tanda P.1;-
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 312/26/VII/2005, tanggal 16 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx
Kabupaten Tegal. Alat bukti tersebut sesuai dengan
aslinya dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P.2 ;

B. Alat bukti saksi :

1. **SAKSI I** (Tetangga Penggugat), di bawah sumpahnya saksi
menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa, benar Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tahun 2010 yang lalu, dan setelah menikah telah kumpul bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat selama 3 Minggu, dan belum dikaruniai anak; -
- Bahwa, benar saya sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orangtua Penggugat penyebabnya karena sikap Tergugat yang selalu cemburu tanpa alasan yang jelas sehingga akhirnya pada sekitar bulan April 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang;
- Bahwa benar selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dengan nasib Penggugat; -



- Bahwa benar saya dan keluarga telah berusaha merukukan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saya sudah tidak sanggup untuk merukukannya;-

2. **SAKSI II**, (Tetangga dekat Pnggugat), di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa, benar saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sejak lama hidup bertetangga dengan Penggugat ; -
- Bahwa benar saya sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Penggugat , penyebabnya karena sikap Tergugat yang selalu cemburu tanpa alasan yang jelas sehingga akhirnya pada sekitar bulan April 2010 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah selama 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya sendiri sampai sekarang;
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak pernah memberi nafkah dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dengan nasib Penggugat;-
- Bahwa benar saya dan keluarga telah berusaha merukukan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saya sudah tidak sanggup untuk merukukannya;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci dan telah membayar iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan ; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat agar menempuh upaya mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Slawi H. Hasan Humaidi, SH pada tanggal 17 Mei 2011, akan tetapi gagal, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, sehingga sesuai dengan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 pemeriksaan perkara dilanjutkan ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah pada saat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak, dan selama membina rumah tangga sering terjadi perselisihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran dikarenakan masalah kekurangan ekonomi, dan saat ini Tergugat telah pergi pulang ke rumah orang tuanya sendiri selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut dan selama kepergiannya tersebut Tergugat sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan telah menyatakan pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dapat dipertahankan lagi ; -

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka Majelis telah menemukan fakta bahwa benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; -

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P.2 dan dua orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ; -

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditunjukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1, P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 05 April 1999 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya: rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan telah terjadi pertengkeran dan perselisihan yang terus menerus dan saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tanpa memberikan nafkah kepada Penggugat yang hingga kini sudah mencapai sekitar 1 tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :-

- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 25 Maret 2010 ; -
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak ; -
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dapat dirukunkan lagi ;
- Bahwa, saat ini Tergugat telah pergi meninggalkan penggugat selama sekitar 1 tahun, dan sudah tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka telah ternyata bahwa Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu keberatan Penggugat atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat telah terbukti melakukan pelanggaran ta'lik talak yang diucapkan Tergugat sesudah akad nikah pada angka , (2) dan (4) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan dibayarnya iwadl tersebut syarat jatuh talak Tergugat telah terpenuhi, sehingga dapat ditetapkan jatuh talak satu dari Tergugat kepada Pengugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat pelanggaran ta'lik talak oleh Tergugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, hal ini sesuai pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi Alat Tahrir II : 302 yang berbunyi sebagai berikut:

قوله تصب اقل لا قاعن موع وجود تقبل لاء اهضى اظفلا

Artinya : " Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat tersebut, menurut dhohirnya ucapan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan sehelai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai ke KUA dimana Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Pengugat dan Tergugat menikah;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim di Slawi pada hari Jum'at, tanggal 08 Juli 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1432



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah.oleh kami Drs. H. MASFURI. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. ARIF MUSTAQIM, MH dan Drs. NURYADI SISWANTO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh PUPRI CAHYONO, SH. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; -

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Drs. ARIF MUSTAQIM, MH

Drs. H. M A S F U R I

Drs. NURYADI SISWANTO, MH.

PANITERA PENGGANTI

PUPRI CAHYONO, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pencatatan -Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan -Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi -Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai -Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan hukum tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)